BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat: Jalan Soekarno – Hatta No. 9 Kota Mungkid
Telp: (0293) 718 113 Fax (0293) 718 113
Website: www.magelangkab.bawaslu.go.id
E-mail: bawaslukab.magelang@gmail.com

Magelang, 25 Mei 2023

Nomor : 164/PM.00.02/K.JT-16/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Verifikasi Administrasi Pengajuan Bakal Calon DPRD

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Magelang**
Di –
MAGELANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Dalam rangka pengawasan dan pencegahan pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Magelang, Bawaslu Kabupaten Magelang menyampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang hal sebagai berikut :

1. Memastikan bakal calon tidak memiliki status sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, Anggota TNI/POLRI, menduduki jabatan BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran negara;
2. Memastikan bakal calon sebagaimana tersebut dalam data hasil pengawasan sudah mengajukan surat pengunduran diri dan sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang sehingga tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala desa, perangkat desa atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); *(terlampir)*
3. Memastikan bakal calon telah mengundurkan diri dari status sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas pemilu kelurahan/desa, panitia pengawas pemilu luar negeri;
4. Memastikan bakal calon menyerahkan dokumen surat pernyataan bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara;
5. Memastikan bakal calon menyerahkan dokumen fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
6. Menuangkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon setelah menyatakan hasil verifikasi memenuhi syarat ataupun belum memenuhi syarat serta menyampaikan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Magelang dan Bawaslu Kabupaten Magelang;
7. Memastikan bakal calon menyerahkan dokumen surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon;
8. Memastikan bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selasai menjalani masa pidana menyerahkan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menyatakan bahwa bakal calon telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Habib Shaleh, S.S.

Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. ------ Arsip.---------

Lampiran

No	Nama	Partai	Pekerjaan
1.	Ismadi	PKB	ASN
2.	Mukh Ma'ruf	PKB	Kepala Desa
3.	Muhammad Anas	PDIP	Kepala Desa
4.	Eko Prasetyo	PDIP	Kepala Desa
5.	Vibrianto Adhitiawan Candra	PDIP	Kepala Desa
6.	Muh Heri Siswanto	PDIP	Kepala Desa
7.	Ariyanto	PDIP	Kepala Desa
8.	Sudartono	PPP	Kepala Desa
9.	Endang Winaryani	PPP	Kepala Desa